

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 187 /KPTS/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SENAM KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani serta memupuk kebersamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorar di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at pagi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- c. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang